



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIp)

**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN
KAWASAN HUTAN TAHUN 2018**


KATA PENGANTAR

Berdasarkan instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat pertanggungjawaban untuk mengukur kegiatan-kegiatan instansi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyusun LKiIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas publik) atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dengan tersusunnya LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018, diharapkan pada pembangunan di tahun berikutnya di bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi lebih terarah yang pada akhirnya sasaran program “Planologi dan Tata Lingkungan” untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

Semoga LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2018 ini dapat bermanfaat dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, 28 Desember 2018
Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc
NIP. 19730523 199803 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Definisi	2
E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
F. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	7
G. Permasalahan yang sedang dihadapi	8
II. Perencanaan Kinerja	10
A. Rencana Strategis (Renstra)	10
B. Rencana Kerja (Renja)	14
C. Perjanjian Kinerja	16
D. Review Atas Dokumen Perencanaan	18
III. Akuntabilitas Kinerja	19
A. Metode Pengukuran	19
1. Pengukuran Kinerja Sasaran	19
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
B. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	20
1. Capaian Kinerja Sasaran	20
2. Efektivitas Capaian Kinerja	21
3. Efisiensi Capaian Kinerja	22
4. Progress Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra	24
5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	27
Capaian Sasaran Indikator Kinerja Program	27
Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan	27
Kawasan hutan yang ditetapkan	27
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	29
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	30



Data dan peta TORA termutakhirkan	37
Data dan peta objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya	
Untuk perkebunan	39
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	40
C. Realisasi Anggaran	42
IV. Peningkatan Akuntabilitas	44
V. Penutup	45

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia.....	8
1.2	SWOT Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	9
2.1	Target Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	11
2.2	Rencana Kerja Tahun 2018	15
2.3	Target Rencana Tata Batas Tahun 2018	16
2.4	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I	17
2.5	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II	17
2.6	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi KH	17
2.7	Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Penatagunaan KH	17
3.1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018	21
3.2	Efektifitas Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018	22
3.3	Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2018	22
3.4	Target dan Realisasi Kegiatan Dit PPKH Tahun 2015-2019	24
3.5	Panjangnya Proses PPTKH	33



DAFTAR BAGAN

No.	Nama Bagan	Hal.
1.1	Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	7



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat pertanggungjawaban untuk mengukur kegiatan-kegiatan instansi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyusun LKiP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas publik) atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2018 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2018.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2018 dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada



awal tahun dan dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) tahun 2018 .

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup LKjIP Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan meliputi Perencanaan Strategis yang terdiri dari visi dan misi, tujuan, sasaran, serta Akuntabilitas kinerja yang terdiri dari evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja, aspek keuangan dan aspek penunjang.

D. Definisi

1. **Akuntabilitas** adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
2. **Kinerja Instansi pemerintah** adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strateji instansi pemerintah yang mengindikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. **Instansi Pemerintah** adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundungan yang berlaku terdiri dari Kementeriaan, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga/Baden lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.



4. **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik;
5. **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan.
6. **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LKjIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain untuk :
 - a) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - b) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
 - c) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
 - d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



7. **Pengukuran kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilanjutkan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.
8. **Perencanaan strategik** merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, strateji, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
9. **Kinerja** adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi;
10. **Visi** adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan dapat berkarya dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah;
11. **Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi pihak yang berkepentingan



- dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah negara;
12. **Tujuan** adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
 13. **Sasaran** adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing;
 14. **Strategi** adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program;
 15. **Kebijakan** adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah;
 16. **Program** adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.



E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.


Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.



F. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan



Sumber : Permen LHK P.18/MenLHK-II/2015

Subdirektorat lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu:

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- e. Subbagian Tata Usaha.



Sumber daya manusia Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan per 30 November 2018 berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) orang yang terdiri dari 94 (Sembilan puluh empat) orang pegawai negeri sipil dan 42 (empat puluh dua) orang tenaga kontrak dengan sebaran sebagaimana tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia

UNIT KERJA	IV			III			II			I			Jumlah		
	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
DIREKTUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I	-	1	1	12	9	21	-	1	1	-	-	-	12	11	23
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II	3	-	3	9	5	14	-	-	-	-	-	-	12	5	17
SUB DIREKTORAT PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN	1	1	2	9	6	15	-	-	-	-	-	-	10	7	17
SUB DIREKTORAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	-	2	2	12	2	14	-	1	1	-	-	-	12	5	17
SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	2	4	7	11	5	-	5	2	-	2	12	8	20
Jumlah	5	5	10	46	29	75	5	2	7	2	-	2	58	36	94

Sumber : Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

G. Permasalahan yang sedang dihadapi

Adapun potensi dan permasalahan yang dapat menggambarkan kondisi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan saat ini dijelaskan pada tabel 1.2 di bawah ini :



Tabel 1.2 SWOT Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kekuatan :	Kelemahan :
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pegawai yang memadai 136 orang ▪ Dukungan anggaran tahun 2018 yang mencapai Rp. 62.582.007.000,- ▪ Didukung oleh 5 (lima) Subdirektorat Teknis dan (1) satu) Subbagian ▪ Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi keuangan tahun 2018 rendah, yaitu : 58.47 %
Peluang :	Tantangan / Ancaman :
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjalinnya koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian / Lembaga (K/L) sehingga memudahkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ▪ Terjalinnya koordinasi yang sinergis dan harmonis dengan seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan lahan terus meningkat / tinggi ▪ Penggunaan kawasan hutan secara illegal ▪ Perbedaan persepsi antara instansi pemerintah mengenai kawasan hutan



II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sebagai langkah-langkah strategis dalam pencapaian Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015 – 2019. Arah dan tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015 – 2019 adalah “Mempercepat pemantapan kawasan hutan melalui penyelesaian tata batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan”

Untuk mewujudkannya, sasaran program yang dijabarkan dalam kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:

1. Percepatan penataan batas kawasan hutan
2. Percepatan penetapan kawasan hutan
3. Penyelesaian permasalahan kehutanan secara tepat dan terencana
4. Memutakhirkkan dan mengembangkan ketersediaan data dan informasi pengukuhan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada kawasan hutan tingkat nasional
5. Memutakhirkkan dan mengembangkan basis data spasial pengukuhan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang terintegrasi nasional.

Dalam rangka pencapaian tujuan, Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2015 – 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijabarkan sebagai berikut :

1. Penetapan kawasan hutan minimal 80 %
2. Penyiapan data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan
3. Terselenggaranya pengendalian penetapan kawasan hutan minimal 80 % kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan 40.000 km
4. Penyusunan / penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan
5. Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha
6. Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Adapun Indikator Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:



Tabel 2.1. Target Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 - 2019

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/out put yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
					2015	2016	2017	2018	2019
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Persentase Kawasan Hutan Yang Ditetapkan Sebesar 80 % Kawasan Hutan (Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan s.d Tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesaikannya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	65% (kumulatif) 65.677.159,59 ha	75% (kumulatif) 75.781.337,99 ha	85% (kumulatif) 85.885.516,39 ha	90% (kumulatif) 90.937.605,59 ha	100% (kumulatif) 101.041.783,98 Ha
			Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 judul				
			Sosialisasi Batas Kawasan Hutan ke Publik	Batas Kawasan Hutan Tersosialisasikan ke Publik			6 Lokasi (Nasional dan 5 Provinsi		
			Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	6000 km	8000 km (14.000 km)	8000 km (22.000 km)	1000 km (32.000 km)	8000 km (40.000 km)
		Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan/penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan	-	4*)	3*)	100%	100%



Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target Kumulatif				
					2015	2016	2017	2018	2019
	Terselesaikannya pelepasan Kawasan untuk TORA	Luas Kawasan hutan dialokasikan untuk tanah objek reforma agraria seluas 4,1 ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	-	10% (kumulatif) 707.390 Ha	40% (kumulatif) 1.043.634 Ha	80% (kumulatif) 2.657.607 Ha	100% (kumulatif) 4.130.811 Ha
			Pelepasan Kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA				1,6 jt ha	1,8 jt ha
	Terselesaikannya perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100 %	Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terseleggaranya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Usulan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha			30% (kumulatif)	60% (kumulatif)	100% (kumulatif)
	Termutakhirkannya data dan peta TORA	Data dan Peta TORA termutakhir	Data dan peta TORA yang mutakhir	Tersedia data dan peta TORA yang mutakhir				26 Prov	26 Prov
	Terevaluasinya penyediaan 20 % sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	Data dan peta obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Evaluasi pemenuhan kewajiban penyediaan 20% kebut masyarakat dari areal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan	Terevaluasinya penyediaan 20 % sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan				13 Provinsi	
	Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Data dan peta hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 jt ha		1 jt ha		
			Dukungan Manajemen	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Rp. 16.840.532.000	Rp 5.664.127.000	Rp. 7.492.242.000	-	-



*) Keterangan :

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas;
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 jo. Nomor P. 62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan



B. Rencana Kerja (RENJA)

Dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan kehutanan terutama di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta upaya penyelesaian berbagai permasalahan kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan bertanggung jawab terhadap salah satu sasaran **Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, yaitu seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual.

Dari sasaran program tersebut, **Indikator Kinerja Kegiatan** : (1) kawasan hutan yang ditetapkan; (2) seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku; (3) luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA; (4) data dan peta TORA termutakhirkan; (5) Data dan peta objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan; (6) tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015 - 2019. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2018 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 berikut ini:



Tabel 2.2. Rencana Kerja Tahun 2018

Kode	Kegiatan	Volume	Anggaran
5433.001	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 persen	5.671.524.000
5433.002	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.630.421 hektar	42.307.687.000
5433.003	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 provinsi	5.248.736.000
5433.004	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	13 provinsi	5.458.585.000
5433.005	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 persen	2.223.826.000
5433.994	Layanan perkantoran	1 layanan	1.671.649.000
Jumlah (Rp.)			62.582.007.000

Kegiatan target tata batas dalam rangka penyelesaian TORA dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di daerah yaitu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII, sedangkan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai Direktorat teknis bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan akan melaksanakan kegiatan bimbingan tata batas, uji petik tata batas, monitoring tata batas dan penelaahan berita acara tata batas serta penyiapan draft keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan. Target rencana tata batas dalam rangka penyelesaian TORA tahun 2018 sepanjang 43.471 km, dilaksanakan oleh satuan kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan disajikan dalam tabel 2.3 berikut ini:



Tabel 2.3. Target Rencana Tata Batas Tahun 2018

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis	Target Tata Batas (Km)
1.	BPKH Wilayah I Medan	3.144
2.	BPKH Wilayah II Palembang	4.066
3.	BPKH Wilayah III Pontianak	3.444
4.	BPKH Wilayah IV Samarinda	1.690
5.	BPKH Wilayah V Banjarbaru	1.468
6.	BPKH Wilayah VI Manado	2.969
7.	BPKH Wilayah VII Makassar	4.315
8.	BPKH Wilayah VIII Denpasar	169
9.	BPKH Wilayah IX Ambon	926
10.	BPKH Wilayah X Jayapura	3.220
11.	BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta	-
12.	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	720
13.	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	601
14.	BPKH Wilayah XIV Kupang	400
15.	BPKH Wilayah XV Gorontalo	420
16.	BPKH Wilayah XVI Palu	1.907
17.	BPKH Wilayah XVII Manokwari	2.903
18.	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	968
19.	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	3.651
20.	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	230
21.	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	4.554
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	1.705
J U M L A H		43.471

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 62.582.007.000,- (enam puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ribu rupiah).

C. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2018, masing-masing Sub Direktorat menandatangi dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :



Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 Persen
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.630.421 Hektar
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan perkantoran	1 Layanan

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 Persen
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.630.421 Hektar

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 Persen
Data dan peta objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Kawasan hutan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	13 Provinsi

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Penatagunaan Kawasan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target
Data dan peta TORA termutakhirkan	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	100 Persen



D. Review Atas Dokumen Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada beberapa dokumen perencanaan yaitu Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019, Renja Ditjen PKTL tahun 2018, Renstra Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015-2019 dan Renja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2018, Perjanjian Kinerja tahun 2018. Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan adanya pergantian atau mutasi pejabat (pada level Sub Direktorat Eselon III dan IV). Selainnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 telah disetujui pada tanggal 5 Desember 2017, dengan total anggaran DIPA Revisi 9 sebesar Rp. 62.582.007.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ribu rupiah) yang semuanya bersumber dari pendanaan Rupiah Murni (RM).



III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Metoda Pengukuran

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dinilai berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Hal tersebut meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja menggunakan metoda sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$



Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

B. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Sasaran

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKP. Adapun capaian kinerja sasaran IKK Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2018 rata-rata tercapai 81.02 % untuk setiap kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:



Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Rencana (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 Persen	88.194.982,21 Ha	87,28
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 Persen	100 Persen	100
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.630.421 Hektar	1.001.454 Ha (Realisasi TORA)	61,42
Data dan peta TORA termutakhirkan	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 Provinsi	26 Provinsi	100
Data dan peta objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	13 Provinsi	22 Provinsi	137,5
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

2. Efektifitas Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2018 rata-rata sebesar 97,70 %. Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 91,33 %, yang berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2018 lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Rensta. Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2. di bawah ini :



Tabel 3.2. Efektifitas Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	% Capaian Tahun 2017	% Capaian Tahun 2018	Efektifitas Capaian Kinerja
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	100	87.28	0.87
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100	100	1
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	100	61,42	0.61
Data dan peta TORA termutakhirkan	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	100	100	1
Data dan peta objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	100	137,5	1
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan Perkantoran	100	100	1

3. Efisiensi Capaian Kinerja

Tabel 3.3. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	% Capaian Fisik Tahun 2018	% Capaian Keuangan Tahun 2018	Efisiensi Capaian Kinerja
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	69.62	68.16	102.14
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	86.25	79.75	108.15



Indikator Kinerja Kegiatan	Output	% Capaian Fisik Tahun 2018	% Capaian Keuangan Tahun 2018	Efisiensi Capaian Kinerja
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	37.37	45.14	82.78
Data dan peta TORA termutakhirkan	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	84.02	79.31	105.93
Data dan peta objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	23.37	22.23	105.12
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan Perkantoran	85.67	82.65	103.65

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan rata-rata > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas.



4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat Pengukuhan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 - 2019

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target 5 Tahun (Renstra)	Realisasi					Total Realisasi s.d Tahun 2018	% Realisasi Kumulatif terhadap Target 5 Tahun
						2015	2016	2017	2018	2019		
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Percentase Kawasan Hutan Yang Ditetapkan Sebesar 80 % Kawasan Hutan (Kawasan Hutan Yang Telah Ditetpakan s.d Tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesaikannya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	100 %	78.5% (kumulatif) 79.287.632, 20 ha	85.0% (kumulatif) 85.838.601, 16 ha	85.1% (kumulatif) 87.833.320, 20 ha	87.28 % (kumulatif) 88.194.982, 21 Ha	-	87.28 % (kumulatif) 88.194.982,21 Ha	87.82 %
			Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 Judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	-	1 judul	100 %
			Sosialisasi Batas Kawasan Hutan ke Publik m	Batas Kawasan Hutan Tersosialisasikan ke Publik	6 Lokasi			6 Lokasi	10 Lokasi		16 Lokasi	266 %
			Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	40.000 Km	7.226,74 Km	4.838,64 Km (12.065,38 Km)	3.346,20 km (Batas Luar: 3.045,33 km; Batas Fungsi: 300,87 km)	(tidak ada realisasi tata batas)	-		



Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target 5 Tahun (Renstra)	Realisasi					Total Realisasi s.d Tahun 2018	% Realisasi Kumulatif terhadap Target 5 Tahun
						2015	2016	2017	2018	2019		
	Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan	100 %	-	1*)	5	-	-			
	Terselesaikannya pelepasan Kawasan untuk TORA	Luas Kawasan hutan dialokasikan untuk tanah objek reforma agrarian seluas 4ta ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	100 %	-	10% 707.390 Ha	42.733 Ha (750.123 Ha)	(kumulatif) 1.001.454 ha	-	(kumulatif) 1.001.454 ha	
			Pelepasan Kawasan hutan dalam rangka reforma agrarian seluas 4,1 jt ha	Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.8 jt Ha				978.108		978.108	
	Terselesaikannya perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100 %	Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselenggaranya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100 %	100%	100%	100%	100%	-	100%	
			Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya1 juta ha	Usulan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya1 juta ha	100 %			1 juta	-	-		
	Termutakhirkannya data dan peta TORA	Data dan Peta TORA termutakhiran	Data dan peta TORA yang mutakhir	Tersedia data dan peta TORA yang mutakhir								



Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target 5 Tahun (Renstra)	Realisasi					Total Realisasi s.d Tahun 2018	% Realisasi Kumulatif terhadap Target 5 Tahun
						2015	2016	2017	2018	2019		
	Terevaluasinya penyediaan 20 % sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	Data dan peta obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Evaluasi pemenuhan kewajiban penyediaan 20% kebun masyarakat dari areal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan	Terevaluasinya penyediaan 20 % sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	13 Provinsi				22 Provinsi		22 Provinsi	
	Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Data dan peta hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 jt Ha			1 jt Ha				
			Dukungan Manajemen	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1 Layanan	Rp.11.332.132,-	Rp. 5.076.234.719,-	Rp. 7.223.212.431,-	Rp. 1.671.649.000,-	-	1 Layanan	100 %

*) Keterangan :

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas;
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 jo. Nomor P. 62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan



5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Program

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan kedepan memiliki peran startegis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan sumberdaya alam, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional.* Untuk mendukung harapan tersebut Indikator Kinerja Program yang menjadi mandat Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yaitu :

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)
2. Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi
3. Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air
4. Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana
5. Tata kelola yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Program yang utama dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yaitu *seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 %)*


Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan

1. Kawasan hutan yang ditetapkan

Penetapan kawasan hutan pada tahun 2018 seluas 364.386,47 Ha. Sehingga penetapan pemantapan kawasan hutan sampai tahun 2018 seluas 88.197.706,67 Ha. Sedangkan target penetapan sampai dengan tahun 2018 seluas 90.937.605,59 Ha.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:





- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

- Penyebab kegagalan:

Target penetapan kawasan hutan sampai dengan tahun 2018 tidak tercapai dimana seharusnya seluas 90.937.605,59 Ha, namun tahun 2018, kawasan yang ditetapkan baru seluas 364.386,47 Ha, sehingga total penetapan kawasan hutan sampai tahun 2018 seluas 88.197.706,67 Ha.

Target penetapan kawasan hutan tahun 2018 tidak tercapai dikarenakan dasar untuk penetapan kawasan hutan adalah Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan, sedangkan pada tahun 2018, rencana penataan batas kawasan hutan yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan difokuskan untuk kegiatan TORA yang mana rencana penataan batas kawasan hutan ini tidak dalam rangka membuat kawasan hutan menjadi temu gelang.

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:

Penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:

Terdapatnya status, letak, batas dan luas kawasan hutan yang jelas di lapangan.



- Upaya perbaikan ke depan:
 1. Penetapan kawasan hutan menggunakan batas kombinasi antara lain batas wilayah administrasi desa, batas izin pemanfaatan hutan.
 2. Mendorong Direktorat Jenderal KSDAE, Litbang, dan PSKL untuk menganggarkan dan mendorong pemegang izin/pemangku kawasan/pengelola menyelesaikan penataan batas di wilayahnya.
 3. Mendorong Direktorat Jenderal PHPL untuk mendorong pemegang izin menyelesaikan penataan batas areal kerjanya

2.Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menetapkan kawasan hutan sesuai fungsinya dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang dalam pelaksanaannya antara lain untuk memenuhi kebutuhan akan lahan bagi pembangunan kehutanan maupun di luar kehutanan.

Dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsi hutan. Hal ini disebabkan antara lain karena penatagunaan kawasan hutan dalam Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan atau TGHK masih bersifat makro. Rencana pembangunan atau pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsinya ditempuh melalui proses perubahan fungsi setelah mempertimbangkan hasil penelitian terpadu secara mikro terhadap aspek bio-fisik dan ekologis sesuai kriteria penetapan masing-masing fungsi hutan. Rencana pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang berada di kawasan HP/HPT dapat ditempuh melalui tukar menukar kawasan hutan (TMKH), sedangkan rencana pembangunan diluar kegiatan kehutanan pada kawasan HPK dilakukan melalui proses pelepasan kawasan HPK.

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan dimohonkan kepada Menteri Lingkungan



Hidup dan Kehutanan oleh Gubernur apabila berada pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi, dan pengelola kawasan apabila berada pada Kawasan Konservasi (KSA/KPA). Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan dilaksanakan mengacu pada ketentuan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan HP dan/atau HPT menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan dan/atau HPK yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap. Ketentuan mengenai pelaksanaan TMKH mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan. Ketentuan mengenai pelaksanaan pelepasan kawasan hutan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada tiap tahun banyak/jumlahnya berbeda-beda. Dengan demikian realisasi kegiatan sebagian tidak sesuai dengan perencanaan, karena tergantung besaran jumlah permohonan. Jumlah permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan tahun 2018 lebih sedikit dari tahun 2016 mengingat pada tahun 2016 banyak permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan sebagai realisasi dari permohonan terhadap Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 dengan jangka permohonan dibatasi hanya 1 tahun sejak berlakunya PP dimaksud.

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

Direncanakan Standar Kegiatan Biaya penelitian Tim Terpadu yang mendukung penggunaan anggaran kegiatan



▪ Penyebab keberhasilan/ kegagalan:

- Realisasi kegiatan sebagian tidak sesuai dengan perencanaan, karena tergantung besaran jumlah permohonan.
- Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan administrasi penganggaran.
- Pelaksanaan kegiatan DIPA berbenturan dengan pelaksanaan rutin Sub Direktorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan yang membutuhkan penyelesaian segera dan kegiatan-kegiatan non-DIPA (Tim Terpadu).
- Beban tugas yang besar dan jumlah SDM yang sedikit mengakibatkan banyak beban yang belum selesai.
- Belum tersedianya ketentuan yang dapat mendorong percepatan kegiatan pengukuhan.
- Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi tidak sebanding dengan beban rencana Subdit Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.
- Terbatasnya tempat penyimpanan arsip/dokumen mengakibatkan dokumen yang telah dibenahi pada tahun berjalan.

▪ Kegiatan yang menunjang keberhasilan:

Data permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sudah tersedia dan terupdate sesuai perkembangan sehingga apabila dibutuhkan data dapat dengan cepat dipenuhi.

▪ Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:

Terealisasikannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pelepasan kawasan HPK, tukar menukar kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan

▪ Upaya perbaikan ke depan:

- Diperlukan penambahan jumlah SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan administrasi penganggaran.
- Melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia walaupun tidak sesuai dengan rencana.
- Target disesuaikan dengan kondisi/keadaan realisasi tahun sebelumnya.



3.Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA

Pada tahun 2018, target kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 1,6 juta Hektar, dimana 700.000 hektar berasal dari kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif dan pencetakan sawah baru yang mekanisme penyelesaiannya melalui penelitian Tim Terpadu dan 900.000 hektar berasal dari lahan yang sudah existing a.l. permukiman, fasum, fasos dan lahan garapan yang mekanisme penyelesaiannya melalui inventasisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

- a. Kawasan hutan untuk sumber TORA berupa kawasan HPK tidak produktif dan Pencetakan Sawah Baru

Kawasan hutan untuk sumber TORA berupa kawasan HPK tidak produktif merupakan kawasan HPK yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan. Alokasi TORA yang berasal dari HPK tidak produktif, telah dilaksanakan oleh Kementerian LHK dengan melakukan identifikasi kurang lebih 2.169.960 ha areal HPK tidak produktif yang dapat didistribusikan kepada masyarakat yang tersebar di 21 provinsi. Dalam pelaksanaannya, dilakukan kegiatan penelitian terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.

Telah dilaksanakan penelitian Terpadu dalam rangka penyesiaan HPK Tidak Produktif sebagai Sumber TORA pada 21 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Riau, Riau, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Berdasarkan hasil penelitian terpadu, telah direkomendasikan kawasan HPK tidak produktif seluas 1.050.110 ha dan untuk program pemerintah pencetakan sawah baru seluas 39.229 ha. Selanjutnya, hasil rekomendasi Tim Terpadu akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Pencadangan HPK Tidak Produktif. Pada bulan



Desember telah diterbitkan SK Pencadangan HPK Tidak Produktif sebanyak 13 provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Jambi, Bengkulu, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sumatera Selatan, Papua Barat dan Kep. Riau. Tujuh provinsi yaitu provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan masih dalam proses Penerbitan SK Pencadangan HPK Tidak Produktif. Sedangkan Provinsi Riau masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah Prov Riau karena berdasarkan Perda Tata Ruang Prov Riau program TORA harus mendapatkan persetujuan DPRD.

- b. Kawasan hutan untuk sumber TORA berupa lahan yang sudah existing
 - a.l. permukiman, fasum, fasos dan lahan garapan

Kawasan hutan untuk sumber TORA berupa lahan yang sudah existing a.l. permukiman, fasum, fasos dan lahan garapan diselesaikan melalui mekanisme inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sesuai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Pada tahun 2018, ditargetkan seluas 900.000 hektar kawasan hutan dapat dilepaskan untuk sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan yang sudah sudah existing a.l. permukiman, fasum, fasos dan lahan garapan, dimana tersebar pada 174 kabupaten dan 26 provinsi.

Namun demikian sampai bulan Desember 2018, belum ada yang sampai tahap keputusan perubahan batas kawasan hutan. Sampai bulan Desember 2018, baru 75 Kabupaten, 14 provinsi, seluas 208.836 Ha yang telah mendapat rekomendasi gubernur. Namun hingga saat ini pertimbangan dari Tim Percepatan PPTKH belum ada sehingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dapat menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat persetujuan perubahan batas, melaksanakan penataan batas kawasan hutan, dan menerbitkan keputusan perubahan batasnya. Hal ini dikarenakan panjangnya proses PPTKH sebagaimana



diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Panjangnya proses PPTKH ini dapat dilihat dari tabel 3.5. dibawah ini :

Tabel 3.5. Panjangnya Proses PPTKH

Kegiatan	Penyusunan Permenko Bid. Perekonomi an	Sosialis asi	Pelaksana an Inver PTKH	Rekomen dasi Gubernur	Pembahasan Tim Pelaksana PPTKH	Pertimbanga n Tim Percepatan PPTKH	Surat Persetuju n Batas oleh MenLHK	Penataan Batas	Keputusan Perubahan Batas oleh MenLHK
Rencana	Jan	Feb s/d Maret	Maret s/d Mei	Mei s/d Juni	Juni s/d Juli	Juli s/d Agust	Agust s/d Sept	Sept s/d Nov	Nov s/d Des
Realisasi	Jan s/d Mei	Mei s/d Juni	Juli s/d November	Oktober s/d Desember	Nov s/d Des				

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:
Kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA ini baru dilaksanakan pada tahun 2018.
- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
Ditetapkan Standar Kegiatan Biaya penelitian Tim Terpadu yang mendukung penggunaan anggaran kegiatan.
- Penyebab kegagalan:
Pada tahun berjalan yaitu tahun 2018, Ditjen PKTL harus mempersiapkan intrumen regulasi, persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan Penelitian Tim Terpadu di 21 Provinsi kriteria 2 dan kriteria 3 dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan untuk kriteria 4, 5, 6 dan kriteria 7 dan pelaksanaan penataan batas di lapangan oleh UPT BPKH sehingga kegiatan yang bersifat sekuen waktu series akan sangat bergantung pada starting regulasinya sebagai dasarnya.
 - a) Pada kegiatan TORA Non Inver, Ditjen PKTL harus membuat peraturan Menteri tersendiri karena kegiatan TORA non Inver belum diatur dalam Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penguasaan Tanah



Dalam Kawasan Hutan maupun turunannya yaitu Permenko Perekonomian No 3 Tahun 2018, sehingga awal tahun 2018 harus menyusun peraturan Menteri tersendiri. Peraturan Menteri yang mengatur tentang TORA non Inver yaitu tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan hutan dan Perubatan batas Kawasan Hutan untuk Sumber TORA baru terbit pada bulan Mei 2018 dengan Peraturan Menteri LHK no 17 Tahun 2018. Perdirjen sebagai turunan dari Peraturan Menteri tersebut perlu disusun dan telah selesai pada bulan Agustus 2018.

Berdasarkan hal tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan Kajian TIMDU TORA HPK tidak produktif bergeser dari rencana dan baru bisa dilaksanakan Agustus dan September 2018 di 21 Provinsi secara serempak. Kemudian dilaksanakan pembahasan hasil kajian Timdu serta ekspose Hasil Kajian serempak dilaksanakan pada bulan Oktober dan November. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penerbitan SK Pencadangan HPK tidak Produktif pada bulan Desember sebanyak 13 Provinsi yaitu provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Jambi, Bengkulu, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sumatera Selatan, Papua Barat dan Kep. 7 Provinsi yaitu provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan masih dalam proses Penerbitan SK Pencadangan HPK Tidak Produktif. Sedangkan Provinsi Riau masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah Prov Riau karena berdasarkan Perda Tata Ruang Prov Riau program TORA harus mendapatkan persetujuan DPRD.



Berdasarkan uraian tersebut maka tidak cukup waktu untuk pelaksanaan tata batas pencadangan oleh UPT BPKH pada tahun 2018, padahal anggaran tata batas di BPKH sangat besar sehingga tidak dapat terserap secara maksimal. Dari 13 Provinsi yang telah terbit SK Pencadangan HPK Tidak Produktif hanya BPKH Ambon dan BPKH Kupang yang telah melaksanakan Tata Batas.

- b) Pada kegiatan TORA Inver PTKH, Ditjen PKTL pada awal tahun 2018 harus membuat peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pengusahaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas tim inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi Dan Verifikasi Pengusahaan Tanah Dalam Kawasan Hutan baru ditetapkan pada tanggal 30 April 2018 dan diundangkan pada tanggal 7 Mei 2018.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018, pelaksanaan penataan batas dapat dilaksanakan setelah adanya surat persetujuan perubahan batas dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berasal dari hasil inventarisasi dan verifikasi PTKH oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi PTKH yang telah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan pertimbangan dari Tim Percepatan PPTKH yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH baru bisa dilaksanakan pada bulan Mei 2018 setelah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tersebut di atas tersebut terbit dan rangkaian proses pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi pengusahaan tanah dalam kawasan hutan sampai mendapat rekomendasi Gubernur dan pertimbangan dari Tim Percepatan PPTKH sangat panjang serta terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi pengusahaan tanah dalam kawasan hutan, yaitu:



- Inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan baru dapat dilaksanakan apabila ada permohonan dari perseorangan, instansi, badan sosial/keagamaan atau masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018.
 - Hasil inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersebut butir a. perlu mendapat rekomendasi gubernur dan pertimbangan dari Tim Percepatan PPTKH untuk dapat ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk antara lain menerbitkan surat persetujuan perubahan batas sebagai dasar pelaksanaan penataan batas.
 - Sampai Desember 2018, dari 174 Kabupaten yang menjadi target pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH tahun 2018, baru 75 Kabupaten yang telah mendapat rekomendasi gubernur. Namun hingga saat ini pertimbangan dari Tim Percepatan PPTKH belum ada sehingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dapat menindaklanjutinya dengan menerbitkan antara lain surat persetujuan perubahan batas.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
1. HPK Tidak Produktif dan Pencetakan Sawah Baru
 - a. Tersedianya instrumen regulasi;
 - b. Tersedianya Standar Kegiatan dan Biaya Tim Terpadu;
 - c. Penelitian Tim Terpadu;
 - d. Penataan Batas Areal Pencadangan HPK Tidak Produktif;
 - e. Permohonan atas Areal Pencadangan HPK Tidak Produktif yang telah ditata batas.
 2. Permukiman, Fasum, dan Fasos, Serta Lahan Garapan
 - a. Tersedianya instrumen regulasi;
 - b. Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
 - c. Pertimbangan Menko Selaku Ketua Tim Percepatan;
 - d. Penataan Batas.
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:



Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset;

- Upaya perbaikan ke depan:
Mempercepat pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi Pengusahaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan pelaksanaan penataan batas.

4.Data dan peta TORA termutakhirkan

Penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan. Selain itu, dari TORA juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, lading, berternak maupun kegiatan yang lain. Areal kawasan hutan yang dijadikan sumber TORA termuat dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA) pertama kali terbit berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 180/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2017 tanggal 5 April 2017, dimana luas alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA adalah seluas ± 4.853.549 Ha. Pada Tahun 2018 ini peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA pelaksanaan pekerjaan dibuat lebih dari peta indikatif TORA yang pertama. Pemutakhiran data dilakukan berdasarkan pencermatan data perubah lokasi objek TORA, usulan permohonan sertarealisasi pelaksanaan kegiatan TORA.

Peta sebaran Lokasi indikatif kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria (TORA) revisi IIsebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.



SK.3154/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 adalah seluas 4.857.798 ha, yang berasal dari alokasi 20% untuk kebun masyarakat seluas ±417.485 ha dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) tidak produktif seluas ±1.834.539 ha, Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru seluas ± 67.028 Ha Pemukiman transmigrasi beserta fasum fasos yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ± 502.382 Ha, permukiman, fasum, fasos seluas ± 642.835 Ha, Laha Garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas ± 366.504 Ha serta Pertanian Lahan Kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ± 1.118.965 ha.

Hingga Akhir tahun 2018 realisasi lokasi indikatif kawasan hutan untuk TORA adalah seluas 1.001.454 Ha atau sebesar 24 % dari target 4.1 Jt Ha, yang berasal dari alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas 429.358 Ha, Pemukiman Transmigrasi beserta fasum fasos yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ± 264.579 Ha dan pemukiman fasum fasos seluas 307.516 Ha.

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

Peta Pemutakhiran TORA revisi II dilakukan dengan pembangunan database TORA, dengan skema database TORA ini pembuatan peta TORA menjadi lebih efisien dan optimal dari sisi anggaran, dimana data pembangun peta TORA menjadi lebih mudah dikontrol serta keamanan data terjaga.

- Penyebab keberhasilan/ kegagalan:

Dalam pemutakhiran data TORA dukungan stakeholder terkait sangat dibutuhkan dalam menentukan perubahan areal lokasi penyediaan sumber TORA. Tranparansi data pengubah masing-masing walidata, adanya tanggung jawab pada setiap pengubah lokasi sehingga setiap perubahan lokasi tercatat dan apabila terjadi permasalahan dapat dilakukan pelacakan dengan mudah. Koordinasi dan komunikasi antar stakeholder sangat menentukan kualitas peta alokasi Kawasan hutan untuk sumber TORA, mengingat peta TORA ini akan digunakan sebagai bahan acuan dalam proses selanjutnya.



- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
Koodinasi dan komunikasi yang intens dengan pemegang data pengubah lokasi objek TORA, serta peningkatan kualitas database masing – masing walidata, sosialiasai usulan permohoanan ditingkat daerah yang lebih terarah, penggunaan teknologi citra satelit resolusi tinggi dan peta dasar yang sama akan menghasilkan pemutakhiran peta TORA dengan kualitas data yang lebih baik.
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Dengan data dan peta TORA termutakhirkan diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pelaksanaan kegiatan inver dan non inver, serta proses sertifikasi oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Upaya perbaikan ke depan:
Peta indikatif alokasi Kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA, tentunya diharapkan kualitas data dan peta semakin lebih baik, dari sisi pemetaan ataupun kompilasi lokasi permohonan dan realisasi objek TORA. Koordinasi di tingkat penyedia data pendukung dan pengubah alokasi objek TORA harus lebih ditingkatkan, serta penggunaan teknologi citra satelit resolusi tinggi yang terbaru diharapkan dapat membuat data dan peta TORA menjadi lebih membantu pelaksanaan dilapangan.

5.Data dan peta objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan.

Alokasi TORA yang berasal dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk kebun masyarakat sesuai Peta Indikatif TORA yang dituangkan dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK.180/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017, yaitu seluas kurang lebih 437.937 ha dan tersebar di 15 provinsi. Alokasi 20% areal pelepasan kawasan hutan untuk kebun masyarakat ini merupakan kewajiban perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan pelepasan kawasan hutan sesuai amanah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dan yang ditegaskan kembali di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. Setiap perusahaan perkebunan telah diikat untuk melaksanakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat 20% dari lokasi kawasan hutan yang telah dilepaskan di dalam SK Pelepasan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaannya, kewajiban perusahaan perkebunan untuk membangun kebun masyarakat yang berasal dari 20% areal pelepasan kawasan hutan belum dapat terlaksana dengan baik, sehingga diperlukan pendataan kembali perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi kewajiban dan yang belum memenuhi kewajiban dimaksud. Sebagai salah satu sumber alokasi TORA, kewajiban perusahaan perkebunan untuk membangun kebun masyarakat ini harus segera terlaksana hingga tahun 2019. Dengan demikian, diperlukan suatu protokol untuk ‘memaksa’ perusahaan untuk segera memberikan hak rakyat untuk mendapatkan 20% areal yang telah dilepaskan. Selain itu pula, diperlukan mekanisme pendaftaran masyarakat yang berhak menerima dan proses pendistribusian agar sesuai dengan target sasaran.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Terkait dengan lokasi perkebunan yang masuk dalam arahan alokasi TORA dari kawasan hutan yaitu berasal dari kriteria Alokasi 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan. Dalam rangka mendapatkan pandangan, masukan, memperoleh kesamaan persepsi mengenai pengaturan pengalokasian 20% alokasi lahan untuk kebun masyarakat serta mekanisme percepatan pengambilan 20% lahan perkebunan untuk masyarakat telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan *Focus Group Discussion* dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:
- Penyebab keberhasilan/ kegagalan:
 - Pengambilan alokasi 20% plasma masyarakat dari proses pelepasan kawasan hutan pada lokasi APL. Penanggung jawab atas evaluasi dan



pengambilan alokasi 20% dimaksud merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN atau Kementerian Pertanian. Dari hasil FGD belum dapat dihasilkan formula cara pengambilan alokasi 20% untuk perkebunan masyarakat dimaksud.

- Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan administrasi penganggaran.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:
 - Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi mendukung kegiatan Kementerian LHK dalam mencapai formula cara pengambilan alokasi 20% untuk perkebunan masyarakat.
 - Fasilitasi kegiatan FGD oleh Subdit Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan terhadap cara pengambilan alokasi 20% untuk perkebunan masyarakat.
- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:
Dihasilkan beberapa ketentuan dalam mencapai formula cara pengambilan alokasi 20% untuk perkebunan masyarakat dari kegiatan FGD yang telah dilaksanakan
- Upaya perbaikan ke depan:
 - Perlu kerjasama yang aktif dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertanian untuk merumuskan skema cara pengambilan alokasi 20% untuk perkebunan masyarakat mengingat evaluasi alokasi 20% untuk perkebunan masyarakat berada pada kedua kementerian dimaksud.
 - Diperlukan penambahan jumlah SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan administrasi penganggaran.

6.Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal

Indikator kinerja Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal terdiri dari atau unit kegiatan yaitu layanan perkantoran yang dilaksanakan selama kurun waktu 12 bulan layanan. Dengan demikian kesesuaian target Indikator



Kinerja Kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100 % dan termasuk dalam kriteria sangat baik.

Layanan perkantoran dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui Kasubbag Tata Usaha untuk membantu dalam bidang keuangan, anggaran, pelaporan, penatausahaan naskah dinas / persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengelolaan ketatausahaan dan penataan kerasipan, koordinasi dengan Subdirektorat Teknis, serta membantu tugas Direktur dalam hal administrasi supaya layanan operasional perkantoran berjalan dengan lancar.

- Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra:

Kegiatan layanan perkantoran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu 2015 – 2018 relatif sama yaitu kegiatan penyelenggaraan operasional perkantoran.

- Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

Adanya Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/SETJEN/ROKUE/KEU.1/7/2017 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Penyebab keberhasilan:

Keberhasilan pencapaian karena adanya pembagian tugas yang jelas sehingga pekerjaan terbagi rata antara staf. Dalam hal ini dirasa tidak ada kegagalan terhadap pelaksanaan layanan perkantoran.

- Kegiatan yang menunjang keberhasilan:

Antara lain: Pelaksanaan rapat konsinyasi bidang pengukuhan yang terselengara sampai 3 (tiga) kali pelaksanaan; Terselesaiannya pembayaran layanan jasa selama 12 bulan; Terselesaiannya kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan halaman yang dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun.

- Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:

Terselenggaranya layanan operasional perkantoran selama 12 bulan.

- Upaya perbaikan ke depan :



Tetap menjalin komunikasi dan koordinasi baik dengan staf maupun pejabat struktural di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan supaya layanan operasional kantor tetap bisa berjalan dengan baik setiap bulannya.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018, besar anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tertuang dalam DIPA tahun 2018 yang disyahkan tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 66.996.108.000,- (Enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) yang semuanya merupakan APBN dan bersumber dari Rupiah Murni. Pada tahun berjalan tepatnya akhir bulan Oktober 2018 terjadi revisi anggaran yang berpengaruh pada berkurangnya anggaran menjadi Rp. 62.582.007.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta yujuh ribu rupiah).

Sampai dengan bulan Desember 2018 realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah sebesar 58.74 % dan capaian fisik sebesar 56.44 %.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain, sebagai berikut :

1. Realisasi kegiatan sebagian tidak sesuai dengan perencanaan, karena tergantung besaran jumlah permohonan,
2. Anggaran yang tersedia di bendahara terbatas/sedikit sehingga kegiatan tidak sesuai rencana,
3. Keterlambatan penyelesaian administrasi SPJ kegiatan menyebabkan terhambatnya penyediaan pendanaan untuk kegiatan selanjutnya,
4. Terbatasnya tenaga terampil dalam pengelolaan administrasi keuangan
5. Waktu keberangkatan kegiatan perjalanan tidak sesuai jadwal karena terkendala di dana yang lambat cair/turun,
6. Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan dalam hal teknis dan administrasi penganggaran,
7. Pelaksanaan kegiatan DIPA berbenturan dengan pelaksanaan rutin Sub Direktorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan yang



membutuhkan penyelesaian segera dan kegiatan-kegiatan non-DIPA (Tim Terpadu),

8. Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi tidak sebanding dengan beban rencana Subdit Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan,
9. Beban tugas yang besar dan belum tersedianya ketentuan yang dapat mendorong percepatan kegiatan pengukuhan,
10. Pengurangan jumlah pegawai (SDM) yang ada karena purna tugas,
11. Terbatasnya SDM/Pegawai yang menguasai GIS,
12. Terbatasnya tempat penyimpanan arsip/dokumen mengakibatkan dokumen yang telah dibenahi pada tahun berjalan,
13. Ruang penyimpanan dokumen dan barang-barang terbatas,
14. Kegiatan pengadaan arsip inaktif tidak direalisasikan dikarenakan jadwal staf sangat padat
15. Regulasi yang baru terbit bersamaan dengan pelaksanaan TORA
16. Sosialisasi dan pendampingan yang masih kurang
17. Masih terdapat kabupaten yang belum mengajukan permohonan.

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Target disesuaikan dengan kondisi/keadaan realisasi tahun sebelumnya,
2. Melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia walaupun tidak sesuai dengan rencana,
3. Perlu diberlakukan aturan/kesepakatan waktu rentan dari pelaksanaan perjalanan dinas ke waktu penyerahan SPJ,
4. mengusulkan tambahan tenaga untuk penanganan teknis dan administrasi keuangan,
5. Pemberdayaan seluruh SDM dengan pembagian tugas dan tanggungjawab pada setiap individu secara proporsional sesuai kemampuannya,
6. Melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan DIPA dengan waktu yang diperketat,
7. Peningkatan kualitas SDM melalui kursus dan pelatihan,
8. Penambahan jumlah SDM yang kompeten,
9. Perlu dilakukan pelatihan dan/atau penambahan pegawai yang ahli dalam mengoperasikan GIS,



10. Melakukan kegiatan penyusutan terhadap arsip/ dokumen yang jumlahnya lebih dari 3 (tiga) tahun,
11. Perlu adanya sosialisasi setiap perkembangan dan perubahan aturan yang ada di KPPN kepada staf yang mengangani SPJ dan keuangan masing-masing Sub Direktorat,
12. Memaksimalkan ruangan yang ada untuk penyimpanan dokumen,
13. Direncanakan lebih awal untuk penjadwalan pelaksanaan kegiatan Aasip Inaktif dengan terlebih dahulu perencanaan waktu untuk pelaksanaannya.



IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya pemahaman tentang SAKIP diharapkan "*berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai*".

SAKIP diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam ini memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan Inspektorat Jenderal KLHK, pada tahun 2017 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mendapatkan nilai SAKIP sebesar 76.71 dengan kategori (BB) Sangat Baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu : (1) pada perencanaan kinerja tahunan mempunyai kelemahan yaitu perjanjian kinerja tidak memuat indikator berupa tersedianya regulasi kawasan hutan sebagaimana tercantum pada Resnra; Satuan target indikator kinerja sasaran menggunakan (%) dengan nilai target 100 %, namun tidak diketahui baseline perhitungan, sehingga tidak diketahui pasti berapa jumlah draft regulasi yang harus diselesaikan dalam 1 tahun anggaran; indikator berupa tersedianya regulasi regulasi kepastian kawasan hutan yang ada dalam Renstra tidak tercantum dalam perjanjian kinerja. (2) Laporan Kinerja tahun 2017 belum dipublikasikan. Rekomendasi perbaikan ini belum ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Untuk itu diharapkan pada tahun 2018 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dapat memperoleh nilai SAKIP yang lebih besar atau minimal sama.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi ini, data realisasi anggaran dan pelaporan kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan



secara periodik dilaporkan setiap bulan dengan menginput data capaian keluaran/output online melalui Aplikasi *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) yang digunakan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya. Selain itu juga dilakukan penginputan data pencapaian kinerja setiap triwulan *online* melalui aplikasi *e-Monev* (Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas.



V. PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, dimana Rencana Kerja Tahun 2018 yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2018 yang memuat rencana kegiatan, sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit kegiatan yang dapat mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2018 dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Renstra, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2018, 6 (enam) output kegiatan yang terkait tugas dan fungsi dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja '**Sangat Baik**' hal ini terlihat dari 6 kegiatan yang tercapai rata-rata capaian outputnya 81.02 % dengan realisasi anggaran sebesar 58.47 %.
2. Tercapainya kategori "Sangat Baik" ini diharapkan dapat dipertahankan mengingat pada tahun 2018 ini sudah ditetapkan kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih terencana dan terarah serta akuntabel.
3. Dalam mengusulkan anggaran pada tahun anggaran berikutnya tetap perlu diperhatikan bahwa kegiatan yang diusulkan haruslah tercantum dalam dokumen rencana kerja pada tahun yang bersangkutan, sehingga diharapkan sasaran yang direncanakan pada tahun tersebut merupakan sarana yang tepat untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun berjalan.



